



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sutrisno Prabowo Alias Bowo Bin Waris
Sutrisno
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 47/27 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusantara No.08 RT.001 RW.003 Kelurahan
Loktabat Selatan Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa EKO SUTRISNO PRABOWO ALS BOWO BIN (ALM) WARIS SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO SUTRISNO PRABOWO ALS BOWO BIN (ALM) WARIS SUTRISNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Serial Number C19994 Warna Kuning;
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO SUTRISNO PRABOWO ALS BOWO BIN (ALM) WARIS SUTRISNO, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 saksi RENALDI AGUSTINI selaku direktur dari CV. NIAGATAMA MULTI telah membuat perjanjian kemitraan pertambangan dan penjualan batu bara dengan CV. BERKAH TAMA ALAM, yang diwakili oleh terdakwa selaku direktur CV. BERKAH TAMA ALAM. Yang mana isi dari perjanjian tersebut pihak CV. NIAGATAMA MULTI dengan CV. BERKAH TAMA ALAM melakukan kerjasama yang bersifat kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dalam melaksanakan penambangan batubara sampai dengan jual beli di dalam konsesi IUP OP CV. NIAGATAMA MULTI;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktivitas penambangan di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ialah 1 (satu) unit Exavators merk Komatsu PC 200 yang terdakwa pinjam dari saksi MAULANA;
- Bahwa batu bara yang telah dihasilkan dari aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV. NIAGATAMA MULTI yang melakukan kemitraan dengan pihak CV. BERKAH TAMA ALAM yang diwakili oleh terdakwa sebanyak 19 (Sembilan belas) Rit Truck ps, dengan estimasi per Ritnya memuat antara 8 (delapan) Ton sampai dengan 9 (sembilan) Ton batubara;
- Bahwa selanjutnya saksi FENY ARIANSYAH dan saksi MUHAMMAD SAHYUNI yang bertugas di Sat Reskrim Polres Banjar mendapat informasi bahwa adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, setelah mendapat informasi tersebut saksi FENY ARIANSYAH dan saksi MUHAMMAD SAHYUNI bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengecekan ke daerah tersebut dan sesampainya dilokasi Pihak Kepolisian ada menanyakan kepada orang dilokasi tersebut perihal siapa pemilik dari aktivitas pertambangan tersebut, yang mana diperoleh informasi bahwa terdakwa lah pemilik dari aktivitas pertambangan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar sekitar 100 meter x 50 meter. Sedangkan yang sudah dilakukan pengupasan berukuran sekitar 7 meter x 5 meter dengan menggunakan 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu PC 200;

- Bahwa dari pengamatan Ahli atas nama FATHURRAHMAN., S.T, hasil overlay dalam peta berdasarkan data SHP dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan titik koordinat yang diambil berlokasi di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tepatnya di lahan yang dilakukan penambangan oleh terdakwa tersebut tidak berada dalam wilayah konsesi pertambangan siapapun;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. BERKAH TAMA ALAM tidak memiliki ijin usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan, eksplorasi pertambangan batu bara di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fenry Ariansyah, S.H., dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Banjar, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 mendapat informasi tentang dugaan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Muhammad Sahyuni Ramadhani dan anggota lainnya melakukan pengecekan dan benar lokasi tersebut ada aktivitas penambangan batubara;
- Bahwa pertambangan tersebut terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar dan berdasarkan keterangan beberapa orang yang saksi temui di lokasi pertambangan tersebut, yang bertanggung jawab dalam aktivitas pertambangan tersebut ialah terdakwa;
- Bahwa ukuran lahan untuk aktivitas tambang tersebut kurang lebih sekitar 100 meter x 50 meter. Sedangkan yang sudah dilakukan pengupasan berukuran sekitar 7 meter x 5 meter.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan beberapa orang yang beradai di lokasi, aktivitas pertambangan tersebut berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh hari) dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC 200;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Terdakwa melakukan kerja sama pertambangan dengan CV Niaga Multitama;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M.Sahyuni Ramdhani dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Banjar, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 mendapat informasi tentang dugaan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Fenry Ariansyah dan anggota lainnya melakukan pengecekan dan benar dilokasi tersebut ada aktivitas penambangan batubara;
- Bahwa pertambangan tersebut terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar dan berdasarkan keterangan beberapa orang yang saksi temui di lokasi pertambangan tersebut, yang bertanggung jawab dalam aktivitas pertambangan tersebut ialah terdakwa;
- Bahwa ukuran lahan untuk aktivitas tambang tersebut kurang lebih sekitar 100 meter x 50 meter. Sedangkan yang sudah dilakukan pengupasan berukuran sekitar 7 meter x 5 meter.
- Bahwa dari keterangan beberapa orang yang beradai di lokasi, aktivitas pertambangan tersebut berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh hari) dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC 200;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Terdakwa melakukan kerja sama pertambangan dengan CV Niaga Multitama;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Kasiman Bin Rebin dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar;
- Bahwa terdakwa H.Mohammad Fauzi Als H.Uji sebagai pengawas / orang lapangan, Sri Wahyuni Als Wahyu sebagai pengawas / orang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



lapangan, sdr Kai Jatim dan sdr Nasir sebagai wakar (penjaga malam), serta saksi sendiri sebagai operator alat berat Excavator;

- Bahwa saksi mengoperasikan 1 buah alat berat berjenis excavator merek Komatsu PC 200 selama kurang lebih 1 minggu dilokasi pertambangan;
- Bahwa batubara yang telah di produksi dari aktivitas pertambangan tersebut sebanyak kurang lebih 20 rit truck PS, untuk beratnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ukuran bukaan lahan dari lokasi batubara terdakwa di di Desa Panyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar tersebut kurang lebih 10 meter x 8 meter;
- Bahwa saksi diberi gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan tambahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jamnya. Untuk gaji saksi belum dibayarkan karena saksi bekerja baru sekitar 1 minggu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi H.Mohammad Fauzi Als H.Uji, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lapangan dilokasi tambang yang dikerjakan terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas lapangan adalah melakukan pencatatan terhadap Bahan Bakar (BBM) yang masuk dan Bahan Bakar yang digunakan untuk Alat Berat serta menjaga agar pertambangan tidak masuk dari Batas lahan milik orang lain;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200 Warna Kuning;
- Bahwa yang saksi ketahui aktivitas penambangan tersebut masuk didalam konsesi IUP CV NIAGATAMA MULTI;
- Bahwa CV BERKAH TAMA ALAM yang mana terdakwa sebagai direkturnya memiliki kerja sama penambangan dengan CV Niagatama Multi;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik Konsesi Pertambangan untuk lokasi pertambangan tersebut pada awalnya adalah KUD Panca Bakti namun pada sekitar Tahun 2015 ada pelimpahan IUP kepada PT NIAGATAMA MULTI berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 763 Tahun 2015



Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD. Pancabakti Nomor 709 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Panca Bakti (KW.97AGP044) Kepada PT NIAGATAMA MULTI (KW.97AGP044);

- Bahwa dilokasi pertambangan tersebut sudah ada menghasilkan batubara sebanyak 21 (dua puluh satu) Rit Dump Truck (PS) atau sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) Ton. Dan batubara yang dihasilkan dari lokasi tersebut dikirim ke daerah KM 63 Kec. Mataram, di daerah KM 71 Kec. Simpang empat dan KM 94 Kec. Binuang Kab. Tapin. Saksi juga tidak mengetahui siapakah pembeli dari batu bara tersebut karena untuk urusan penjualan batu bara tersebut langsung ditangan oleh sdr Taufik. Saksi hanya bertanggung jawab mengawasi aktivitas penambangan sampai loading atau memuat ke Dump Truck pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan sdr TAUFIK melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut ada memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah (IUJP);
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (satu) unnit excavator komatsu PC 200 Warna Kuning yang digunakan di pertambangan Terdakwa dan sdr TAUFIK tersebut, namun sepengetahuan saksi alat berat tersebut menyewa namun saksi tidak mengetahui menyewa kepada siapa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sri Wahyuni Als Wahyu Bin Hosimah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertambangan yang dikerjakan terdakwa terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar;
- Bahwa dalam aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa dan sdr TAUFIK saksi bertugas sebagai pengawas lapangan dan saksi bekerja sebagai pengawas lapangan baru sekitar 5 hari;
- Bahwa ukuran untuk luas bukaan tambang yang dikerjakan tersebut sekitar Lebar 8 (Delapan) Meter dan Panjang 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas lapangan adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan di lokasi tersebut serta mengarahkan karyawan (operator alat) dalam hal melakukan aktivitas penambangan atas arahan Terdakwa dan sdr TAUFIK selaku pemilik Tambang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200 Warna Kuning;
- Bahwa yang saksiketahui pemilik Konsesi Pertambangan untuk lokasi pertambangan tersebut pada awalnya adalah KUD Panca Bakti namun pada sekitar Tahun 2015 ada pelimpahan IUP kepada PT NIAGATAMA MULTI berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 763 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD. Pancabakti Nomor 709 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Panca Bakti (KW.97AGP044) Kepada PT NIAGATAMA MULTI (KW.97AGP044);
- Bahwa dilokasi pertambangan tersebut sudah ada menghasilkan batubara sebanyak 21 (dua puluh satu) Rit Dump Truck (PS) atau sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) Ton. Dan batubara yang dihasilkan dari lokasi tersebut dikirim ke daerah KM 63 Kec. Mataram, di daerah KM 71 Kec. Simpang empat dan KM 94 Kec. Binuang Kab. Tapin. Saksi juga tidak mengetahui siapakah pembeli dari batu bara tersebut karena untuk urusan penjualan batu bara tersebut langsung ditangan oleh sdr Taufik. Saksi hanya bertanggung jawab mengawasi aktivitas penambangan sampai loading atau memuat ke Dump Truck pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan sdr TAUFIK melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut ada memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah (IUJP);
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (satu) unnit excavator komatsu PC 200 Warna Kuning yang digunakan di pertambangan Terdakwa dan sdr TAUFIK tersebut, namun sepengetahuan saksi alat berat tersebut menyewa namun saksi tidak mengetahui menyewa kepada siapa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Fatturrahman, S.T. bin (alm) H. Abdul Ghani dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 UU RI No. 4 Tahun 2009 adalah ijin untuk melaksanakan pertambangan, adapun bentuk izin Usaha Pertambangan adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IPR).

Dan Berdasarkan pasal 37 UU RI No. 4 Tahun 2009 bahwa IUP diberikan oleh:

- Bupati/walikota apabila wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) berada didalam satu wilayah kabupaten kota;
 - Gubernur apabila wilayah ijin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menteri apabila wilayah ijin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pasal 38 UU RI No. 4 Tahun 2009 bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada :
 - Badan Usaha;
 - Koperasi, dan;
 - Perseorangan.
 - Bahwa ahli memerangkan bentuk Ijin Usaha Pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sesuai dalam pasal 38 UU RI No. 4 Tahun 2009;
 - Bahwa ahli menerangkan dari hasil overlay dalam peta yang berdasarkan data SHP dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dan titik koordinat yang diambil di tempat kejadian tersebut adalah tidak berada dalam wilayah konsensi pertambangan;
 - Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal melakukan Aktivitas penambangan dilokasi tersebut tanpa memiliki Izin Instansi dari Instansi merupakan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak memiliki Legalitas Ijin dari insstansi terkait (IUPJ) dan Kontrak Kerja;
 - Bahwa ahli menerangkan pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki IUP, perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Atas pendapat ahli terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Perjanjian Kemitraan Penambangan dan Penjualan Batubara antara CV. NIAGATAMA MULTI dengan CV. BERKAH TAMA ALAM Nomor PKPP-NM-BTA-001/III/2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertambangan tersebut terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar dan yang bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa aktivitas pertambangan di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar tersebut berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh hari). Dan jenis pertambangan yang dilakukan ditempat tersebut adalah jenis tambang batubara;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan aktivitas pertambangan batu bara di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar adalah 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC 200 yang di sewa dari sdr. AHMAD MAULANA Als LANA dengan biaya sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) selama 10 hari dengan pemakaian efektif 7 hari;
- Bahwa aktivitas pertambangan yang sudah dilakukan dilokasi pertambangan adalah pengupasan, Coal Getting (pengangkutan Batubara), Pengangkutan Batubara sampai kepada pemasaran / dijual;
- Bahwa dalam kegiatan tambang tersebut terdakwa bekerjasama dengan sdr M. TAUPIK;
- Bahwa bentuk kerjasama yang Terdakwa lakukan dengan sdr M. TAUPIK dalam melakukan aktivitas pertambangan yaitu Terdakwa berperan sebagai orang yang menyiapkan lahan, menyiapkan alat berat dan menyiapkan karyawan di lokasi. Sedangkan sdr M.TAUPIK berperan sebagai pemodal, menyiapkan BBM (Solar) serta mengatur atau memimpin aktivitas dilokasi pertambangan dan melakukan penjualan batubara;
- Bahwa kerjasama tersebut tidak ada dituangkan dalam bentuk tertulis hanya kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan sdr M.TAUPIK; .
- Bahwa pembagian hasil antara Terdakwa dengan sdr M. TAUPIK yang diperoleh dari aktivitas pertambangan adalah hasil penjualan batubara kemudian dikurangi biaya operasional antara lain BBM, gaji karyawan, lahan dan lain-lain. Kemudian sisanya di bagi 2 antara Terdakwa dan sdr M. TAUPIK;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut masuk di dalam konsesi IUP OP CV NIAGATAMA MULTI;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan aktivitas penambangan dilokasi tersebut Terdakwa ada memiliki Kemitraan Pertambangan dan Penjualan Batubara antara CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP dengan CV BERKAH TAMA ALAM tertanggal 26 february 2022, dimana Terdakwa selaku direktur dari CBERKAH TAMA ALAM yang bertanda tangan bekerjasama dengan CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik konsesi;
- Bahwa pihak pemilik konsesi IUP OP CV NIAGATAMA MULTI yang bertanda tangan di dalam surat perjanjian Kemitraan Pertambangan dan Penjualan Batubara antara CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP dengan CV BERKAH TAMA ALAM tertanggal 26 february 2022 adalah sdr RENALDI AGUSTIAN selaku direktur CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP OP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pekerja yang bekerja di lokasi pertambangan batubara milik Terdakwa di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar ada sebanyak 6 orang terdiri dari:
 - Saksi WAHYU Sebagai pengawas;
 - Sdr H. FAUJI sebagai pengawas;
 - Saksi KASIMAN sebagai operator excavator;
 - Sdr KAI JATIM dan Sdr NASIR sebagai wakar;
- Bahwa batubara yang sudah diproduksi atau dihasilkan dari lokasi pertambangan milik Terdakwa yang terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar tersebut dan telah dilakukan penjualan berjumlah 21 (dua puluh satu) rit truck PS, dengan estimasi setiap ritnya berkisar 8-9 ton;
- Bahwa yang saksiketahui pemilik Konsesi Pertambangan untuk lokasi pertambangan tersebut pada awalnya adalah KUD Panca Bakti namun pada sekitar Tahun 2015 ada pelimpahan IUP kepada PT NIAGATAMA MULTI berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 763 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD. Pancabakti Nomor 709 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Panca Bakti (KW.97AGP044) Kepada PT NIAGATAMA MULTI (KW.97AGP044);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Serial Number C19994 Warna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Feny Ariansyah dan saksi Muhammad Sahyuni Ramadhani dan anggota Kepolisian Resort Banjar, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 mendapat informasi tentang dugaan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Berdasarkan informasi para saksi tersebut melakukan pengecekan dan benar dilokasi tersebut ada aktivitas penambangan batubara;
- Bahwa aktivitas penambangan tersebut terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar dan yang bertanggung jawab dalam aktivitas pertambangan tersebut ialah terdakwa;
- Bahwa ukuran lahan untuk aktivitas tambang tersebut kurang lebih sekitar 100 meter x 50 meter. Sedangkan yang sudah dilakukan pengupasan pada saat pengecekan lapangan yaitu berukuran sekitar 7 meter x 5 meter;
- Bahwa aktivitas penambangan batubara di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar tersebut berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh hari);
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan aktivitas pertambangan batu bara di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar adalah 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC 200 yang di sewa dari sdr. AHMAD MAULANA Als LANA dengan biaya sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) selama 10 hari dengan pemakaian efektif 7 hari;
- Bahwa aktivitas pertambangan yang sudah dilakukan dilokasi pertambangan adalah pengupasan, Coal Getting (pengangkutan Batubara), Pengangkutan Batubara sampai kepada pemasaran / dijual;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan aktivitas penambangan dilokasi tersebut Terdakwa ada memiliki Kemitraan Pertambangan dan Penjualan Batubara antara CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP dengan CV BERKAH TAMA ALAM tertanggal 26 februari 2022, dimana Terdakwa selaku direktur dari CBERKAH TAMA ALAM yang bertanda tangan bekerjasama dengan CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik konsesi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pemilik konsesi IUP OP CV NIAGATAMA MULTI yang bertanda tangan di dalam surat perjanjian Kemitraan Pertambangan dan Penjualan Batubara antara CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP dengan CV BERKAH TAMA ALAM tertanggal 26 februari 2022 adalah sdr RENALDI AGUSTIAN selaku direktur CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP OP;
- Bahwa pekerja yang bekerja di lokasi pertambangan batubara milik Terdakwa di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar ada sebanyak 6 orang terdiri dari:
 - Saksi WAHYU sebagai pengawas;
 - Saksi H. FAUJI sebagai pengawas;
 - Saksi KASIMAN sebagai operator excavator;
 - Sdr KAI JATIM dan Sdr NASIR sebagai wakar;
- Bahwa batubara yang sudah diproduksi atau dihasilkan dari lokasi pertambangan milik Terdakwa yang terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar tersebut dan telah dilakukan penjualan berjumlah 21 (dua puluh satu) rit truck PS, dengan estimasi setiap ritnya berkisar 8-9 ton;
- Bahwa dari hasil overlay dalam peta berdasarkan data SHP dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan titik koordinat yang diambil berlokasi di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tepatnya di lahan yang dilakukan penambangan oleh terdakwa tersebut tidak berada dalam wilayah konsesi pertambangan siapapun;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar juga tidak pernah menerbitkan izin usaha pertambangan baik kepada CV Niagatama Multi maupun KUD Panca Bakti;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. BERKAH TAMA ALAM tidak memiliki ijin usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan, eksplorasi pertambangan batu bara di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi baik berbadan hukum (*rechts persoon*) maupun tidak berbadan hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Eko Sutrisno Prabowo alias Bowo bin Waris Sutrisno sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Batubara sendiri dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) mengatur Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) mengatur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

Kemudian Pasal 35 ayat (3) menyebutkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Selanjutnya ditegaskan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Feny Ariansyah dan saksi Muhammad Sahyuni Ramadhani dan anggota Kepolisian Resort Banjar, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 mendapat informasi tentang dugaan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Berdasarkan informasi para saksi tersebut melakukan pengecekan dan benar dilokasi tersebut ada aktivitas penambangan batubara;

Menimbang, bahwa aktivitas penambangan tersebut terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar dan yang bertanggung jawab dalam aktivitas pertambangan tersebut ialah terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran lahan untuk aktivitas tambang tersebut kurang lebih sekitar 100 meter x 50 meter. Sedangkan yang sudah dilakukan pengupasan pada saat pengecekan lapangan yaitu berukuran sekitar 7 meter x 5 meter. Aktivitas penambangan batubara di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar tersebut berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh hari). Sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan aktivitas pertambangan batu bara di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar adalah 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC 200 yang di sewa dari sdr. AHMAD MAULANA Als LANA dengan biaya sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) selama 10 hari dengan pemakaian efektif 7 hari;

Menimbang, bahwa aktivitas pertambangan yang sudah dilakukan dilokasi pertambangan adalah pengupasan, Coal Getting (pengangkutan Batubara), Pengangkutan Batubara sampai kepada pemasaran / dijual. Dalam hal Terdakwa melakukan aktivitas penambangan dilokasi tersebut Terdakwa ada memiliki Kemitraan Pertambangan dan Penjualan Batubara antara CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP dengan CV BERKAH TAMA ALAM tertanggal 26 februari 2022, dimana Terdakwa selaku direktur dari CBERKAH TAMA ALAM yang bertanda tangan bekerjasama dengan CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik konsesi;

Menimbang, bahwa pihak pemilik konsesi IUP OP CV NIAGATAMA MULTI yang bertanda tangan di dalam surat perjanjian Kemitraan Pertambangan dan Penjualan Batubara antara CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP dengan CV BERKAH TAMA ALAM tertanggal 26 februari 2022 adalah sdr RENALDI AGUSTIAN selaku direktur CV NIAGATAMA MULTI selaku pemilik IUP OP;

Menimbang, bahwa pekerja yang bekerja di lokasi pertambangan batubara milik Terdakwa di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar ada sebanyak 6 orang terdiri dari:

- Saksi WAHYU sebagai pengawas;
- Saksi H. FAUJI sebagai pengawas;
- Saksi KASIMAN sebagai operator excavator;
- Sdr KAI JATIM dan Sdr NASIR sebagai wakar;

Menimbang, bahwa batubara yang sudah diproduksi atau dihasilkan dari lokasi pertambangan milik Terdakwa yang terletak di Desa Penyambaran Kec. Karang Intan Kab. Banjar tersebut dan telah dilakukan penjualan berjumlah 21 (dua puluh satu) rit truck PS, dengan estimasi setiap ritnya berkisar 8-9 ton;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil overlay dalam peta berdasarkan data SHP dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan titik koordinat yang diambil berlokasi di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tepatnya di lahan yang dilakukan penambangan oleh terdakwa tersebut tidak berada dalam wilayah konsesi pertambangan siapapun. Pemerintah Kabupaten Banjar juga tidak pernah menerbitkan izin usaha pertambangan baik kepada CV Niagatama Multi maupun KUD Panca Bakti. Terdakwa selaku Direktur CV. BERKAH TAMA ALAM tidak memiliki ijin usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan, eksplorasi pertambangan batu bara di Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Serial Number C19994 Warna Kuning;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan juga selama persidangan tidak jelas kepemilikannya maka harus dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sutrisno Prabowo alias Bowo bin Waris Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) Rupian dengan ketentuan apabila denda

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Model PC 200 – 8MO Serial Number C19994 Warna Kuning dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Masye Kumaunang, S.H. , Gt. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

Gt. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)